

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**EDI MUHTAR
(D1A016072)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

EDI MUHTAR
D1A016072

Menyetujui,

Pada tanggal, _____

Pembimbing Pertama,



(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.)
NIP. 19560705 198403 2 001

**Penerapan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Mtr)**

EDI MUHTAR

D1A016072

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRACT

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr dan Penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mtr. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr yaitu mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis serta telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Mataram. Penerapan pidana oleh Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Muhammad Makhadir berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di (LPKA) Mataram tidak tepat, karena pidana penjara dapat mengakibatkan stigmatisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam Lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat. Mengingat tujuan dari peradilan anak adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata untuk menghukum.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Anak, Pencurian dengan Pemberatan.

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS CHILDREN
WEIGHTED CRIMES OFFENDERS***

ABSTRACT

Aims of this research are to know judge considerations in putting verdict to children theft weighted offender based on severals judge verdicts such as in Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr and Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mtr. applied method in this research was normative legal research show that, judge consideration in their verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr which shows that judge has consider juridical and non-juridical facts and also public reports and community guidance by BAPAS Mataram. Criminal law impelementation by the judge in those cases which conducted by Muhammad Makhadir was punished by two years imprisonment in LKPA Mataram inappropriate, since imprisonment cause stigmatization for children and eventually will damage the children if stay in the correctional system for a long period of time, for examples in the form of children inability to conducting productive live in the society. Bearing in mind children correctional system are to repair and to prevent mere punishment.

Keywords: Criminal Law Implementation, Children, Weightened-Theft

I. PENDAHULUAN

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir” (Pasal 2 huruf I Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.¹

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²

Akan tetapi, ketentuan Pasal 2 huruf I dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr yang menjelaskan bahwa anak Muhammad Makhadir (16 Tahun) telah mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi 4A warna Rose Gold milik saksi Mohammad Syafaat dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna biru milik saksi Listiono dengan cara masuk lewat jendela pada saat malam hari.

Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr Anak Muhammad Makhadir melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yaitu :

“Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun : pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (LNRI No. 153 Tahun 2012 TLNRI No. 5332)

² *Ibid*

Perbuatan Muhammad Makhadir, oleh hakim dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr menjatuhkan pidana penjara, tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memberikan ketentuan bahwa penjara bagi anak adalah upaya terakhir, namun pencurian dengan pemberatan ancaman pidananya cukup tinggi yakni 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian antara isi putusan hakim dengan norma hukum dimana putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ketentuan bahwa penjara bagi Anak boleh dijatuhkan akan tetapi hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Alasan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menemukan dan memaparkan informasi-informasi akademis sebagai suatu temuan konkrit dan diharapkan mampu menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun dapat mengemukakan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr.? (2). Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mtr.?

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan yaitu : (1). Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr. (2). Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak pelaku

tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mtr.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : (1). Secara Akademis : Merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi program srata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2). Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan di bidang ilmu hukum tentang penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. (3). Secara Praktis : Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat umumnya atau hakim khususnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi dokumen kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis metode tafsir.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim atau *Ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.³

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis ini lebih mendominasi pemikiran hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan yuridis dalam putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah berasal dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Adapun dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHP).

³ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 212

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr hakim menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

- a Saksi Listiono
- b Saksi Mohammad syafaat
- c Saksi Mustiadi
- d Saksi Usman Jaya Kertanegara Als Jaya
- e Anak Saksi Raditia Aidil Akbar

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Adapun dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Barang-barang yang disita oleh penuntut umum bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh hakim. Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/PN.Mtr, penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna rose gold.
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 warna biru.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang dirumuskan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.⁴

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/PN.Mtr bahwa Anak telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Mengambil barang sesuatu
- 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
- 5) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat Non-yuridis.

Adapun dalam putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr. pertimbangan non-yuridis berdasarkan pada fakta-fakta non-yuridis yang terungkap dalam persidangan berdasarkan :

1. Latar belakang terdakwa;

⁴ Marcella J. Kapojos, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal, Lex Crimen Vol. VI, 2017, hlm. 28

Anak melakukan tindak pidana karena ingin mempunyai uang dengan cepat tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak dalam hal pergaulan sehari-hari karena kurangnya perhatian.

2. Akibat perbuatan terdakwa;

Akibat perbuatan Anak membuat resah masyarakat dan membuat korban mengalami kerugian.

3. Kondisi diri terdakwa; dan

Anak yang secara psikologis masih labil dan emosional dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri terdakwa. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak, fungsinya agar Anak dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Adapun keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak.

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat dan membuat korban mengalami kerugian.

Keadaan Yang Meringankan :

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Anak bersikap sopan dalam persidangan.
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Anak belum pernah dihukum.
5. Anak masih mempunyai masa depan yang Panjang.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- (3). Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4). Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Adapun pertimbangan hakim terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Mataram atas diri Anak yaitu kondisi Anak, orang tua Anak, lingkungan social budaya dan alamat tempat tinggal Anak, dengan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan dan rekomendasi yakni :

- a) Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana tersebut karena ingin mempunyai uang dengan cepat tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien dalam hal pergaulan sehari – hari karena kurangnya perhatian.
- b) Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan adalah benar, klien juga menyesali dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi apapun bentuknya.
- c) Memberikan saran / pendapat dan rekomendasi agar ABH dikenakan pidana pokok yaitu penjara di LPKA Mataram sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No; 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan kesempatan kepada klien memperbaiki prilakunya sehingga bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat di kemudian hari.

Mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan Anak, tingkat usia Anak, kondisi kejiwaan Anak, serta masa depan Anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa Tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana.

Dalam perkara yang penyusun teliti terdakwa masih berumur 16 tahun, didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Atas dakwaan tersebut hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan Nomor :

24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr. Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah Saksi Mohammad Syafaat yang terletak di Dusun Jelateng Tengah Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP Xiaomi 4A warna Rose Gold milik saksi Mohammad Syafaat dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna biru milik saksi Listiono.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang bersifat tunggal. Oleh sebab itu hakim dalam mengadili perkara ini mempertimbangkan perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Setelah diperiksa hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi hakim bahwa Anak tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal. Oleh karena itu hakim menyatakan Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Makhadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Makhadir tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.

Apabila dicermati putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Makhadir tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram tidak tepat. Putusan hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram setidaknya tidak sejalan dengan 2 (dua) Asas yaitu Asas Kepentingan terbaik bagi Anak dan Asas Perampasan Kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sri Sutatiek yang menyatakan bahwa Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam Lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.⁵

Putusan hakim tersebut juga bertentangan dengan pendapat Bagong Suyanto yang menyatakan bahwa putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau Lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan kontaminasi, di mana anak yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses pembinaan tapi justru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan lebih professional dalam melakukan kejahatan.⁶

Selanjutnya penegasan tentang doktrin diatas juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir⁷

⁵ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 53

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 12

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (LNRI No. 109 Tahun 2002 TLNRI No. 4235) Pasal 16.

Filosofi dari isi Pasal tersebut adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang bersangkutan akan lebih baik jika proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang menguntungkan baginya.

Dari perspektif lain, dalam konteks kehidupan anak pada struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*) dari berbagai factor, misalnya kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat, keterbatasan pengetahuan orang tua atas Pendidikan anak, serta pengaruh negatif dari lingkungannya.⁸

Berdasarkan pemikiran di atas, menurut Abintoro Prakoso, Tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Pidana penjara termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau pun stigma.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Anak tidak tepat. Karena pidana penjara dapat mengakibatkan stigmatisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam Lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat. Mengingat tujuan dari peradilan anak adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata untuk menghukum. Untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak akan lebih baik jika proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang menguntungkan baginya. Penjatuhan sanksi pidana Pengawasan oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3

⁸ Abintoro Prakoso *Op.Cit* hlm. 14

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih tepat dan adil. Karena berdasarkan keadaan yang meringankan Anak, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan Anak masih mempunyai masa depan yang Panjang. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anaknya dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Didampingi oleh Pembimbingan Anak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berorientasi pada nilai kemasyarakatan dengan melibatkan para pihak yaitu Petugas kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat, demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana dimaksud dengan sanksi pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹¹

Pemberian sanksi pidana pengawasan lebih tepat karena tidak memisahkan Anak dengan masyarakat, sehingga Anak tidak mengalami masalah re-integrasi dalam masyarakat apabila selesai menjalani masa pidana di LPKA karena tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dehumanisasi bagi anak, stigmatisasi terhadap anak atau cap jahat yang diberikan oleh masyarakat, akan berdampak pada perkembangan mental Anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih panjang. Mengingat anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

¹¹ *Penjelasan atas Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LNRI No. 153 Tahun 2012 TLNRI No. 5332, Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3.

III. PENUTUP

Kesimpulan :

(a). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr, adalah pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta 2 (dua) barang bukti yaitu HP Xiaomi 4A warna rose gold dan HP OPPO F11 warna biru dan pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak serta telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Mataram. (2). Penerapan pidana oleh Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Muhammad Makhadir sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram tidak tepat, karena pidana penjara dapat mengakibatkan stigmatisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam Lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat. Mengingat tujuan dari peradilan anak adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata untuk menghukum.

Saran :

(a) Hakim anak harus mempertimbangkan benar instrumen-instrumen hukum yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah melakukan tindakan pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan masa depan yang baik untuk anak. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindakan yang bersifat mendidik, guna memulihkan

kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang baik dan tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak melainkan juga perlu difikirkan sejauh mana dampak yang ditimbulkan selama persidangan dalam perkembangan mental Anak. Seharusnya hakim memberikan sanksi terhadap Anak adalah sanksi yang tidak memisahkan Anak dengan lingkungan keluarganya, orang tua diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya dan tetap diawasi oleh penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (b). Dalam penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim harus lebih memperhatikan dampak psikologis terhadap anak apabila telah selesai menjalani masa pidananya untuk kembali kedalam masyarakat dimana masyarakat dapat menerimanya seperti keadaan sebelum Anak melakukan tindak pidana, dan harus dapat mengembalikan kepercayaan diri Anak untuk bergaul dengan masyarakat dan memberikan bimbingan kepada Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Sutatiek, 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No. 109 Tahun 2002 TLN No. 4235

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, LN No. 153 Tahun 2012 TLN No. 5332

Jurnal

Marcella J. Kapojos, 2017, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal, Lex Crimen Vol. VI.